



P U T U S A N

Nomor: 17/Pdt.G/2010/PN.Mu.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CORNELIUS LAYUKSUGI, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Andi Dai, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

LAWAN :

MUH YUSUF AKTABE, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl Andi Dai, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa surat-surat bukti dari kedua belah pihak;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 28 Oktober 2010 di bawah register Nomor 17/Pdt.G/2010/PN.MU telah mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah pekarangan seluas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2947/Binanga atas nama Hasbi, sertifikat ini merupakan pecahan dari sertifikat awal yaitu Sertifikat Hak Milik No. 238/Binanga tanggal 31 Maret 1984 atas nama Hasbi) yang terletak di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Nasir
Selatan : Jl Andi Dai
Barat : Jalan lorong
Timur : tanah milik Nadir

Selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa;

2. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut diperoleh Penggugat pada awal tahun 2010, dimana Penggugat memperolehnya berdasarkan jual beli secara sah antara Penggugat sebagai pembeli dengan lel Hasbi sebagai penjual seharga Rp.67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) yang dilakukan di Notaris Susi Ua'Saruan, S.H dan dituangkan dalam Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas dengan Kuasa Menjual No.37 tanggal 19 Januari 2010 dan Surat Kuasa Menjual No. 38 tanggal 19 Januari 2010;
3. Bahwa pada bulan pebruari 2010, setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kabupaten, Penggugat mulai membangun pondasi untuk rumah diatas tanah tersebut, namun sempat terhenti sementara pada bulan April 2010 karena Penggugat ke Makassar;
4. Bahwa pada saat itulah Tergugat masuk ke tanah milik Penggugat dan mendirikan bangunan kayu di atas pondasi yang Penggugat bangun lalu mendiaminya dan menguasai tanah milik Penggugat hingga saat ini, tanpa alas hak yang sah tanpa seizin dan tanpa persetujuan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat pernah melarang Tergugat agar jangan membangun rumah kayu dan mendiami tanah tersebut namun Tergugat tidak mengindahkannya karena merasa sebagai tanah miliknya yang diperoleh melalui membeli juga dengan orang lain, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menunjukkan surat- suratnya;

6. Bahwa sebelum Penggugat membangun pondasi di atas tanah tersebut telah ada pondasi batas disekeliling tanah tersebut yang menurut lel Hasbi sebagai penjual tanah tersebut, pondasi batas tersebut dibuat oleh Tergugat, yang sebelumnya oleh lelaki Hasbi sudah dilarang namun Tergugat tetap membangun pondasi batas tersebut;
7. Bahwa Penggugat berusaha menyelesaikan masalah ini dengan Tergugat baik melalui jalur kekeluargaan maupun melalui bantuan aparat kelurahan namun tidak dapat tercapai mufakat, maka Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke pihak Kepolisian hingga ke persidangan di Pengadilan dan akhirnya Tergugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah" sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor :09/Pid. R/2010/PN.Mu tanggal 27 Agustus 2010;
8. Bahwa perbuatan Tergugat tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan tanpa sepersetujuan dan seizin dari Penggugat, telah menguasai dan membangun rumah kayu diatas pondasi milik Penggugat yang dibangun diatas tanah obyek sengketa yang adalah milik yang sah dari Penggugat, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yaitu melanggar hak-hak Penggugat atas tanah obyek sengketa;
9. Bahwa atas perbuatan melanggar hukum Penggugat tersebut maka patutlah Tergugat dan/atau siapapun yang mendapat hak daripadanya, dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat daam keadaan semula (lasia) dan bila ada bangunan diatasnya (diatas pondasi Penggugat yang dibangun diatas tanah obyek sengketa) Tergugat dihukum pula untuk membongkar bangunan tersebut dan mengosongkan tanah obyek sengketa dari bangunan tersebut, tanpa syarat apapun dan seketika setelah putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan hukum yang tetap, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian dan/atau Tentara RI (alat Negara);

10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, Penggugat tidak dapat mempergunakan haknya atas tanah obyek sengketa tersebut sebagaimana patutnya seorang pemilik apalagi Penggugat sangat memerlukan tanah tersebut untuk tempat berusaha, sehingga Penggugat dirasa dirugikan baik secara materiil maupun immaterial dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Bila tanah tersebut di sewakan sejak bulan Mei tahun 2010 s/d 2009 dapat diperoleh sewa perbulannya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), jadi kerugian Penggugat = Mei s/d Oktober 2010 = 6 x Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan jumlah ini terus bertambah setiap bulannya hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Biaya Transportasi pendaftaran perkara untuk mengurus biaya perkara ini yang ditotal keseluruhannya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Kerugian Immaterial :

Bahwa apabila tanah yang dikuasai Tergugat tersebut dikembalikan pada Penggugat maka akan dapat dijual seharga Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) pada tahun 2010;

- Bahwa total kerugian yang dialami Penggugat baik materiil dan immaterial adalah Rp.3.000.000,00 + Rp.5.000.000,00 + Rp.110.000.000,00 = Rp.118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) dan akan terus bertambah setiap bulannya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa ada kekuatiran Tergugat akan mengalihkan tanah obyek sengketa pada orang lain, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah obyek sengketa;

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari atas bukti- bukti surat Autentik, maka mohon kiranya agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau lainnya;

13. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat mematuhi dan menaati putusan ini, maka kiranya tergugat dibebani agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat tidak mau mematuhi dan menaati putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, mohon kiranya yang mulia bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Mamuju atau yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Mamuju yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat yang bersengketa, pada hari sidang yang telah ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli atas tanah obyek sengketa antara Penggugat sebagai Pembeli dengan Lel. Hasbi sebagai Penjual yang dilakukan di Notaris Susi Ua'Saruran, S.H dan dituangkan dalam Akte perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas dengan Kuasa Menjual No.37 tanggal 19 Januari 2010 dan Surat Kuasa Menjual No.38 tanggal 19 Januari 2010 adalah Sah secara hukum;
3. Menetapkan sebidang tanah pekarangan seluas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2947/Binanga atas nama Hasbi Sertifikat ini merupakan pecahan dari Sertifikat awal yaitu Sertifikat Hak Milik no 238/Binanga tanggal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1984 atas nama Hasbi) yang terletak di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Nasir

Selatan : Jl Andi Dai

Barat : Jalan lorong

Timur : Tanah milik Nadir

Yang merupakan tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah milik dari Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan membangun bangunan kayu di atas bangunan pondasi yang Penggugat dirikan diatas tanah obyek sengketa, yang dilakukan Tergugat tanpa alas hak yang sah serta tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;
5. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan semula (lasia) dan terhadap bangunan kayu di atasnya (diatas pondasi Penggugat diatas tanah obyek sengketa) Tergugat dihukum pula untuk membongkar bangunan kayu tersebut dan mengosongkan tanah obyek sengketa dari bangunan tersebut tanpa syarat apapun dan seketika setelah putusan ini memiliki kekuatan Hukum Tetap, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian dan/atau Tentara RI (Alat Negara);
6. Meletakkan sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat I (Pembeli) untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat baik materiil dan immateriil adalah $Rp.3.000.000,00 + Rp.5.000.000,00 + Rp.110.000.000,00 = Rp.118.000.000,00$ (seratus delapan belas juta rupiah) dan akan terus bertambah setiap bulannya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perhari apabila Tergugat tidak mau mematuhi dan menaati putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verset, banding, Kasasi atau lainnya;

10. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada Tergugat;

ATAU

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, di persidangan telah hadir Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan telah pula mendengarkan para pihak yang menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Hakim Mediator dalam perkara ini, maka Majelis Hakim kemudian menetapkan saudara **I Ketut Kimiarsa, S.H** sebagai **Hakim mediator** dalam perkara ini berdasarkan surat Penetapan penunjukan Hakim Mediator Nomor 17/ Pdt.G/2010/PN.Mu bertanggal 09 November 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator bertanggal 22 November 2010, bahwa mediasi yang dilaksanakan tersebut **telah gagal mencapai kesepakatan**, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya bertanggal 22 November 2010 sebagai berikut :

Bahwa apa yang diajukan oleh Penggugat terhadap obyek sengketa Perdata, oleh karena seharusnya objek dan subjek harus jelas;

Bahwa Penggugat dalam menampakkan sebagai Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam objek sengketa tidak tepat dan tidak benar, oleh karena Tergugat membuat pondasi dan mendirikan rumah di atas objek sengketa dengan dasar ganti rugi dari pemiliknya (Djami). Ganti rugi tanggal 15 November 1989;

Bahwa Penggugat dalam hal ini hanya bersifat secara paksa atau secara emosinya saja untuk mengajukan suatu perkara Perdata di Pengadilan negeri tersebut;

Bahwa apakah Penggugat pura-pura tidak tahu atau supaya menghilangkan hak orang yang paling berhak dalam objek sengketa tersebut;

Bahwa ganti rugi sebelum mengajukan gugatan secara Perdata dan begitu pula pada waktu mengajukan tindak pidana, Tergugat menempati dan membangun di atas objek sengketa adalah dengan dasar ganti rugi pemiliknya yang berhak daripada Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak memasukkannya orang yang ditempati Tergugat ganti rugi objek sengketa maka formil dari gugatan Penggugat adalah tidak terpenuhi secara hukum acara perdata;

Bahwa yang lebih berhak dari tanah objek sengketa adalah yang ditempati Tergugat ganti ruginya (Djami) sebagaimana dalam Surat Keterangan tanggal 15 November 1989 sebagai Tergugat;

Bahwa awal permulaan Tergugat mendirikan bangunan adalah dengan dasar tersebut di atas. Olehnya itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (formil gugatan tidak jelas dan tepat, baik objek maupun subjeknya);

Bahwa dalam jawaban Gugatan Penggugat tergugat tetap pada eksepsinya tersebut di atas dan tidak terlepas dalam jawaban ini;

Bahwa Penggugat dalam jawabannya membeli pada tanggal 19 Januari 2010, bahwa apa yang didalilkan Penggugat tersebut sangat keliru, padahal jauh-jauh sebelumnya Tergugat sudah kuasai objek sengketa sejak terjadinya ganti rugi dari Djami yang di dalam perkara tersebut tidak diajukan sebagai Tergugat dalam perkara tersebut;

Bahwa Penggugat sangat lucu tidak pernah Penggugat menegur Tergugat untuk membangun di atas objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jauh- jauh sebelumnya Tergugat sudah pondasi sekeliling tanah yang diganti rugi dari pemiliknya;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar dan hanya direkayasa saja dan begitu pula pada waktu Tergugat diajukan sebagai terdakwa, perbuatan mana pada tindak pidana : memakai tanah tanpa izin yang berhak atau Kuasanya yang sah;

Bahwa putusan pidana tersebut tidak nampak pula Djami sebagai terdakwa yang mengadakan ganti rugi yang didasari Tergugat;

Bahwa kalau Tergugat renungkan dan pikirkan atas tindakan dan perbuatannya seakan- akan makelar kasus atau perkara sebab nyata- nyata Tergugat kuasai objek sengketa dengan dasar ganti rugi dari yang berhak (Djami), sedangkan putusan pidana lain daripada yang lain dan inilah kelihaiian Penggugat kepada penegak hukum, sampai- sampai Tergugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Bahwa perkara pidana yang diajukan Penyidik ke Kejaksaan bukan perkara kejahatan (pidana) sebab perkara tersebut seharusnya Penyidik menolak karena bukan perkara murni akan tetapi perkara yang menyangkut hak. Olehnya itu harus diajukan secara perkara perdata, berarti apa yang diputuskan Hakim Pidana terhadap Tergugat (Muh Yusuf Aktabe) sudah bertentangan dengan aturan hukum dan per Undang- Undangan;

Bahwa dalam putusan tergugat dinyatakan bersalah memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, padahal objek sengketa sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 15 November 1989 yang mengadakan ganti rugi pada waktu adalah yang berhak, yaitu Djami sedangkan penyidik dan kejaksaan tidak dijadikan terdakwa dalam perkara tersebut;

Bahwa berarti hakim Pengadilan negeri yang mengadili perkara ini juga keliru dan seharusnya Putusan Pengadilan Negeri dinyatakan perbuatan terdakwa bukan kejahatan tetapi adalah perkara Perdata dan tergugat seharusnya dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dan biaya perkara dibebankan kepada Negara karena perkara tersebut murni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sengketa hak dan harus melalui jalur Perdata;

Bahwa dari awal sebenarnya Penggugat seharusnya secara terus terang pada waktu melaporkan kasus Pidana Tergugat di Kantor polisi akan tetapi seakan-akan Tergugat diproses satu-satunya berbuat, padahal jelas dan nyata dalam Surat Keterangan Ganti Rugi yang di buat Djami sebagai pemilik pertama objek sengketa, tidak dijadikan tersangka dan begitu pula dalam perkara Perdata ini tidak dimasukkan Tergugat;

Bahwa atas perbuatan liciknya Penggugat, baik melaporkan secara pidana maupun secara perdata tidak dimunculkan Djami dalam perkara dan Tergugat mengerti aparat penegak hukum Penggugat kuasai dengan kenyataan tidak dilibatkannya baik dalam kasus pidana maupun Perdata;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat tidak terlalu menjawab gugatan Penggugat oleh karena formil dari gugatan tidak terpenuhi sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata, olehnya itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima eksepsi / jawaban Tergugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena formil gugatan tidak benar;
3. Menghukum Penggugat dengan biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 21 Desember 2010 dan Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya tertanggal 05 Januari 2011 masing-masing secara tertulis di persidangan;

Menimbang bahwa telah pula dilaksanakan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2011 oleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dengan hasil pemeriksaan selengkapnyanya tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup tertanda P-1 s/d P-8 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2947 atas nama Hasbi yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik nomor 238 /Binanga dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di muka persidangan di beri tanda (P- 1);
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 238 atas nama Hasbi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju, bermaterai cukup tanpa asli di muka persidangan di beri tanda (P- 2);
3. Foto copy Akta Perjanjian Jual Beli Lunas dengan Kuasa Menjual tanggal 19 Januari 2010 Nomor 37, antara Hasbi selaku Penjual disebut pihak Pertama dan Kornelius Layuksugi selaku Pembeli disebut sebagai Penjual, Akta tersebut diterbitkan oleh Notaris Susi Ua'saruran, S.H bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dipersidangan di beri tanda (P- 3);
4. Foto copy Akta Surat Kuasa Menjual tanggal 19 Januari 2010 Nomor 30, antara Hasbi selaku Pemberi Kuasa dengan Kornelius Layuksugi sebagai Penerima Kuasa, diterbitkan oleh Notaris Susi Ua'saruran, S.H bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dipersidangan di beri tanda (P- 4);
5. Foto copy Putusan perkara tindak pidana ringan Nomor 09/Pid.R/2010/PN.Mu tanggal 27 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mamuju bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dipersidangan di beri tanda (P- 5);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HASBI

- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa tanah antara Pengugat dengan Tergugat atas tanah yang dahulu terletak di Jalan Tuna sekarang Jl Andi Dai, Lingkungan Kasiwa, Kelurahan Binanga, Kec. Mamuju Kab. Mamuju, dengan batas- batas yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : dengan tanah saudara Natsir;

Sebelah Timur : dengan tanah saudara Nadir;

Sebelah Selatan : dengan Jalan Tuna;

Sebelah Barat : dengan jalan lorong/stapak

- Bahwa saksi dahulu adalah pemilik tanah obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hasbi (saksi) yang kemudian tanah tersebut di jual oleh saksi kepada Penggugat;
- Bahwa luas tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut awalnya seluas 182 (seratus delapan puluh dua) meter persegi, namun kemudian berkurang sekitar kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter persegi karena digunakan untuk peruntukan pelebaran jalan A. Dai;
- Bahwa sertifikat Hak Milik (SHM) yang lama atas nama Hasbi hilang, kemudian melalui BPN Mamuju diadakan pengukuran ulang, lalu diganti dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang baru juga atas nama Hasbi namun ukuran tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) yang baru telah berubah menjadi 110 (seratus sepuluh) meter persegi;
- Bahwa luas tanah saksi yang dijual kepada Penggugat seluas 102 meter persegi;
- Bahwa saksi memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dengan jalan membuka sendiri tanah tersebut sekitar tahun 1970- an, saat itu saksi masih duduk dibangku Sekolah Dasar (SD), saat itu obyek sengketa masih berupa tanah Negara yang ditumbuhi dengan pohon nipa;
- Bahwa selama dalam penguasaan saksi, tanah tersebut juga di klaim oleh Tergugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut (obyek sengketa) juga adalah milik Tergugat, namun Tergugat tidak pernah memperlihatkan surat atau dasar kepemilikan Tergugat atas tanah tersebut, Tergugat hanya mengaku bahwa tanah tersebut telah dibelinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah mendirikan pondasi di atas obyek sengketa sebelum tanah tersebut di jual oleh saksi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menjual tanah obyek sengketa kepada Penggugat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan telah dibuatkan akta jual belinya;
- Bahwa panjang tanah sengketa dari arah jalan Tuna/Jalan A.Dai ke arah belakang sekitar kurang lebih 20 (duapuluh) meter dan lebar kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa bentuk tanah obyek sengketa berbentuk persegi panjang;
- Bahwa sewaktu saksi menjual tanah obyek sengketa kepada Penggugat, lorong/stapak di samping tanah obyek sengketa telah ada;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan lupa atas ketepatan ukuran dari tanah obyek sengketa;

2. MUH. NATSIR

- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa tanah antara Pengugat dengan Tergugat atas tanah yang dahulu terletak di Jalan Tuna sekarang Jl Andi Dai, Lingkungan Kasiwa, Kelurahan Binanga, Kec. Mamuju Kab. Mamuju, dengan batas- batas yaitu :
Sebelah Utara : dengan tanah saudara Natsir;
Sebelah Timur : dengan tanah saudara Nadir;
Sebelah Selatan : dengan Jalan Tuna;
Sebelah Barat : dengan jalan lorong/stapak
- Bahwa saksi adalah saudara kandung (kakak) dari saksi Hasbi;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik dari Penggugat yang diperolehnya dengan cara membeli dari lelaki Hasbi;
- Bahwa yang membuka tanah tersebut pertama kali adalah Hasbi;
- Bahwa saat Hasbi membuka tanah obyek sengketa yang saat itu masih banyak ditumbuhi pohon nipa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Hasbi duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), pada sekitar tahun 1974/1975;

- Bahwa setelah obyek sengketa dirintis oleh Hasbi, kemudian Hasbi meninggalkan obyek sengketa ;
- Bahwa tanah obyek sengketa telah ber Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hasbi pada tahun 1984, Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut diperoleh oleh Hasbi melalui proyek prona dari BPN Mamuju;
- Bahwa karena adanya perubahan ukuran luas tanah dari obyek sengketa maka terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) yang baru juga atas nama Hasbi;
- Bahwa pada saat pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hasbi, saat itu pemilik lahan yang berbatasan dengan obyek sengketa ikut bertanda tangan dalam penyaksian batas termasuk Nadir, akan tetapi saksi sebagai pihak yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa telah lupa apakah ikut bertanda tangan dalam penyaksian batas tersebut ataukah tidak;
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah ditimbun dan dibangun pondasi oleh Tergugat, dengan alasan bahwa obyek sengketa telah dibeli oleh Tergugat dari orang lain, akan tetapi orang tersebut saksi lupa namanya;
- Bahwa setelah di beli oleh Penggugat, diatas obyek sengketa dibangun lagi pondasi, di atas pondasi tersebut berdiri besi yang sedianya akan dijadikan tiang oleh Pengugat;
- Bahwa jalan lorong dulunya termasuk bagian dari obyek sengketa, bahwa jalanan lorong/stapak tersebut ada kerena dibuka oleh orang-orang yang tinggal di bagian belakang dari obyek sengketa, pembukaan lorong/stapak tersebut tanpa terlebih dahulu meminta izin dari Hasbi;
- Bahwa saksi tidak ikut terlibat dalam jual beli antara Hasbi dengan Penggugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam



kesimpulan;

3. PRIANTO

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sengketa tanah yang terletak di Jalan A. Dai Kab Mamuju antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendampingi Penggugat pada waktu proses jual beli antara Penggugat sebagai Pembeli dengan Hasbi sebagai Penjual;
- Bahwa jual beli tanah tersebut dilakukan di hadapan Notaris/ PPAT;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Hasbi sejak akan di jual kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa atau bagaimana prosesnya sehingga Hasbi memiliki tanah obyek sengketa;
- Bahwa sewaktu tanah obyek sengketa akan di jual oleh Hasbi kepada Penggugat, saksi, Hasbi dan Penggugat serta petugas dari BPN datang melihat ke lokasi dan memastikan bahwa lokasi obyek sengketa itulah yang akan di jual oleh Hasbi;
- Bahwa waktu itu, pada saat Hasbi menunjukkan batas- batas lokasi tanah obyek sengketa, tidak ada orang yang menghalangi kegiatan tersebut;
- Bahwa kegiatan tersebut juga di saksikan oleh Natsir sebagai pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa terjadi perubahan nama dari Jalan Tuna menjadi jalan A. Dai;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Foto copy Kwitansi ganti rugi tanah perumahan di Lappar/Kasiwa Timur sejumlah Rp.400.000,00 (Empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Abd Muin Balitana, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dimuka persidangan diberi tanda (T-1);
2. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah antara Djami sebagai Penjual disebut pihak Pertama dengan Muh Yusuf sebagi Pembeli disebut pihak kedua bertanggal 15 November 1989 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Binanga bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dimuka persidangan diberi tanda (T-2);
 3. Foto copy Gambar Situasi Lokasi, bermaterai cukup, tanpa asli dipersidangan diberi tanda (T-3);
 4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama Yusuf bertanggal 02 Januari 2008, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dimuka persidangan diberi tanda (T-4);
 5. Foto copy Surat yang berisi pada pokoknya persangkaan penipuan dalam hal penandatanganan suatu surat, bertanggal 22 Februari 2010, bermaterai cukup tanpa asli diperdiangan, di beri tanda T-5);
 6. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan, nomor : STPL/89/II/2010/SPK atas tindak pidana Pengrusakan bertanggal 18 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Mamuju, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dimuka persidangan diberi tanda (T-6);
 7. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/ / II/2010/Reskrim, bertanggal 22 february 2010, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Mamuju, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dimuka persidangan diberi tanda (T-7);
 8. Foto copy Tanda Bukti Laporan, nomor TBL/319/VI/2010/Sulsel/Res Mamuju, atas tindak pidana Pengrusakan bertanggal 21 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Mamuju, bermaterai cukup dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dimuka persidangan diberi tanda (T- 8)

9. Foto copy surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/191/VI/2010/Reskrim, bertanggal 23 juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Mamuju, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dimuka persidangan diberi tanda (T- 9);

10. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan, nomor : STPL/88/II/2010/SPK atas tindak pidana Penggelapan bertanggal 18 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Mamuju, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dimuka persidangan diberi tanda (T- 10);

11. Foto copy surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian laporan kasus penggelapan Nomor B/50/II/2010/Reskrim, bertanggal Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Mamuju, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dimuka persidangan diberi tanda (T- 11);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Tergugat yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. FATIMA

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sengketa tanah yang terletak di Jalan Tuna Mamuju antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari perempuan Djami;
- Bahwa sekitar tahun 1969 saksi pernah tinggal di lingkungan Kasiwa, dekat dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa dulunya tanah obyek sengketa ditumbuhi pohon Kelapa dan pohon Nipa;
- Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari nenek saksi yang bernama H Sakala, kemudian beralih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Orang tua saksi yaitu Djami;

- Bahwa pada tahun 1989 obyek sengketa dijual oleh Djami kepada Tergugat;
- Bahwa Djami tidak memiliki Surat bukti kepemilikan atas obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terjadinya transaksi jual beli tersebut dan juga tidak pernah melihat surat jual beli antara Tergugat dengan orang tua saksi yaitu Djami, namun saksi mengetahui adanya jual beli antara Tergugat dan Djami karena diberitahu oleh Djami;
- Bahwa saksi pernah melihat KTP dari Djami, yang dicap jempol oleh Djami karena beliau tidak tahu menulis dan membaca;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Djami bisa menulis dalam huruf Lontarak atau tidak;
- Bahwa selain tanah yang dijual kepada Tergugat, ada juga tanah yang dijual kepada Hasbi;

2. H. MUHAMMAD SYUKURANANG

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sengketa tanah yang terletak di Jalan Tuna Mamuju antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa bentuk tanah obyek sengketa adalah berbentuk trapesium, batas sebelah kiri lebih panjang dari batas sebelah kanan bila dilihat dari arah Jl A. Dai;
- Bahwa saksi bertempat tinggal sekitar 200 (dua ratus) meter dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa dulunya adalah kepunyaan dan dikelola oleh H. Sakala (orang tua dari perempuan Djami) dengan ditanami pohon kelapa;
- Bahwa H Sakala memiliki tanah yang luas termasuk obyek sengketa dan sekitarnya;
- Bahwa setelah H. Sakala meninggal dunia, tanah obyek sengketa beralih penguasaan dan pengelolaannya kepada Djami;
- Bahwa Djami menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat pada sekitar tahun 1989, hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh saksi sebab sewaktu Tergugat hendak mengurus surat-surat ke Badan Pertanahan Nasional akan tetapi di tolak oleh BPN, Tergugat datang ke rumah saksi dan memperlihatkan Surat Jual Beli tanah obyek sengketa, sporadik dan kwitansi pembelian tanah kepada saksi;

- Bahwa saksi melihat ada kwitansi pembelian tanah obyek sengketa oleh Tergugat kepada Djami, yang ditanda tangani oleh Muin (menantu dari Djami);
- Bahwa pernah saksi bersama dengan Djami ke rumah Natsir, dan oleh Djami Natsir diberi tanah sebatas tiang rumah Natsir, tanah tersebut berada di dekat tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan keterangan saksi sedangkan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. H. KUDDING

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sengketa tanah yang terletak di Jalan Tuna Mamuju antara Penggugat dengan Tergugat dengan batas-batas yaitu :
Utara : lorong;
Selatan : saksi lupa;
Barat : Jl Tuna;
Timur : M Natsir;
- Bahwa soal siapa pemilik tanah atas obyek sengketa, saksi tidak tahu menahu, namun di atas tanah obyek sengketa pernah berdiri bangunan rumah Tergugat, akan tetapi bangunan rumah tersebut roboh karena ditinggal pergi oleh Tergugat ke Kab. Pinrang;
- Bahwa sekitar tahun 1989, Tergugat mengeluarkan tanahnya sekitar 2 (dua) meter untuk peruntukan jalan lorong/stapak agar orang-orang yang ada dibelakang lokasi tersebut dapat menuju ke jalan raya, saat itu tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa saksi tinggal di Kasiwa, dekat dengan tanah obyek sengketa sejak tahun 1989, dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat di atas tanah obyek sengketa telah ditumbuhi pohon Kelapa dan pohon Nipa;

- Bahwa jalan Tuna dibuat pada sekitar tahun 1993, karena pada saat saksi bertempat tinggal pertama kali di tempat tersebut Jl Tuna masih berbentuk rawa-rawa;
- Bahwa di atas obyek sengketa dibangun pondasi oleh Tergugat, kemudian diatas pondasi tersebut dibangun lagi pondasi oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan benar, dan Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Hj. NORMA

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sengketa tanah yang terletak di Jalan Tuna Mamuju antara Penggugat dengan Tergugat dengan batas-batas yaitu :

Utara : Hj Rahmawati

Selatan : Pak jalil

Barat : Jl Tuna;

Timur : M Natsir;

- Bahwa saksi pernah menempati rumah Tergugat yang berdiri di atas tanah obyek sengketa selama sekitar 1 (satu) tahun, karena saat itu Tergugat pergi ke Palu;
- Bahwa saksi meminta izin untuk tinggal di rumah tergugat tersebut kepada H Muslimin (toko Mas Saudara), sebab dia adalah keluarganya Tergugat;
- Bahwa isterinya Natsir pernah menawari saksi untuk membeli tanah yang terletak antara tanah milik Natsir dengan rumah milik Tergugat yang masih dalam tanah obyek sengketa, dan pada saat itu saksi telah membayar harga tanah tersebut kepada isterinya Natsir sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa ukuran tanah yang saksi beli tersebut seluas 5 x 15 meter;
- Bahwa sewaktu Tergugat kembali dari Palu, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Tergugat bahwa ia telah membeli tanah yang sebagiannya masuk tanah obyek sengketa sekarang, lalu Tergugat menyatakan “jangan di beli karena itu masih bagian dari tanah saya”;

- Bahwa setelah itu saksi lalu menghubungi isteri dari Natsir dan meminta kembali uangnya, kemudian isteri Natsir mengembalikan uang saksi dengan cara mencicil / angsur;

5. AJU

- Bahwa saksi bertempat tinggal di sekitar tanah obyek sengketa sejak sekitar tahun 2000 atau sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai perkara antara Penggugat dengan Tergugat, yang saksi tahu adalah pada saat Tergugat menyerahkan tanahnya selebar 2 (dua) meter kepada saksi (kami) untuk digunakan sebagai jalan stapak/lorong;

6. MUSA

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sengketa tanah yang terletak di Lingkungan Kasiwa, Jalan A. Dai Mamuju antara Penggugat dengan Tergugat dengan batas- batas yaitu :

Utara : Nasir

Selatan : Nadir

Barat : Jl A. Dai

Timur : Lorong

- Bahwa dulunya, tanah obyek sengketa adalah tanah milik H Sakala, yang ditanami pohon Kelapa, dan saksi sendiri pernah memakan buah dari pohon kelapa tersebut;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di dekat tanah obyek sengketa sejak tahun 1948 dan saksi sempat bertemu dengan H Sakala;
- Bahwa pada sekitar tahun 1957 masyarakat Mamuju mengungsi ke daerah Kab Pare- Pare dan pulau Kalimantan karena takut gerombolan DI/TII, kemudian pada sekitar tahun 1965 masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju secara berangsur- angsur kembali ke Mamuju;

- Bahwa H Sikala meninggal di Pare- Pare saat pengungsian;
- Bahwa setelah dari pengungsian, Djami melanjutkan serta memelihara kebun kelapa miliknya termasuk tanah obyek sengketa yang ditinggalkannya pada saat pengungsian;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari perempuan Djami bahwa ia telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah mendirikan di atas tanah obyek sengketa sebuah rumah yang berbentuk rumah panggung;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan bertanggal 31 Januari 2011 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan bertanggal 01 Februari 2011;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi kecuali mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa Tergugat didalam jawabannya tertanggal 22 November 2010 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formal dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, sebab Penggugat tidak menarik Djami sebagai Tergugat, seharusnya Penggugat menarik pula Djami sebagai Tergugat dalam perkara ini, karena Djami adalah orang yang menjual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa kepada Tergugat;

2. Bahwa obyek sengketa dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi pada bagian pertama Majelis mempertimbangkannya bahwa penarikan pihak dalam sengketa Perdata adalah merupakan hak dari pihak Penggugat untuk menentukan siapa- siapa saja sebagai pihak yang akan ditariknya sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa penarikan Tergugat tersebut telah cukup bila ditujukan kepada pihak- pihak yang secara nyata menguasai atau menghaki tanah yang disengketakan, hal tersebut berdasarkan yurisprudensi MA No. 1072 K Sip/ 1982 tanggal 01 Agustus 1983 “ *suatu gugatan perdata yang bertujuan menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang- orang yang secara nyata benar- benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut*” ;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya Tergugat yang menghalangi Penggugat dalam penguasaan terhadap Obyek Sengketa, maka cukuplah bila Penggugat hanya menggugat Tergugat tanpa harus menggugat pihak lain, dengan demikian eksepsi Tergugat pada point 1 tentang kekurangan pihak yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini beralasan untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap keberatan pada point kedua Majelis mempertimbangkannya bahwa telah diadakan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2011, dalam pemeriksaan setempat tersebut ditentukan arah mata angin berdasarkan arah mata angin yang ditunjukkan oleh alat penunjuk arah mata angin (Kompas), dari penentuan arah mata angin tersebut diperoleh fakta tentang batas- batas tanah obyek sengketa berdasarkan arah mata angin yaitu arah Utara berbatasan dengan jalan Lorong / stapak, arah Selatan berbatasan dengan tanah Nadir, arah Barat berbatasan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan H. A. Dai, arah Timur berbatasan dengan tanah Nasir;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan setempat tersebut ternyata bahwa terdapat perbedaan mengenai batas-batas tanah obyek sengketa antara yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan hasil yang diperoleh Majelis dalam Pemeriksaan Setempat, untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

Obyek sengketa beserta batas-batas serta luasnya yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat yaitu :

Utara : Tanah milik Nasir;
Selatan : Jl Andi Dai;
Barat : Jalan lorong;
Timur : tanah milik Nadir;
Luas : 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi);

Obyek sengketa beserta batas-batas serta luasnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yaitu :

Utara : Jalan Lorong/stapak;
Selatan : tanah milik Nadir;
Barat : Jalan H. A. Dai;
Timur : tanah milik Nasir;
Luas : dari arah Utara ke Selatan (dari jalan lorong/stapak ke tanah milik Nadir = 11,50 m, dan dari arah Barat ke Timur (dari Jalan H. A. Dai ke Tanah milik Nasir = 25 m atau sama dengan 11,50 m x 25 m = 287,5 M2 (dua ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi);

Menimbang bahwa dari yang telah diuraikan tersebut di atas, terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan batas-batas pada arah mata angin serta luas dari obyek sengketa antara yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat dengan hasil dari pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa perbedaan tersebut jelas terlihat jika mengikuti batas-batas tanah obyek sengketa berdasarkan arah mata angin pada saat pemeriksaan setempat, dalam surat gugatan Penggugat yaitu obyek sengketa pada arah Utara berbatasan dengan tanah milik Nasir, pada arah Selatan berbatasan dengan Jalan H. A. Dai, bila diukur dari arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara ke Selatan atau sebaliknya, panjang tanah obyek sengketa adalah sepanjang 25 m (dua puluh lima meter), sedangkan bila mengikuti batas-batas berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, obyek sengketa pada arah Utara berbatasan dengan Jalan lorong/stapak, pada arah Selatan berbatasan dengan tanah milik Nadir, bila diukur dari arah Utara ke Selatan atau sebaliknya panjangnya adalah 11,50 m (sebelas koma lima puluh meter), selanjutnya dalam surat gugatan Penggugat yaitu obyek sengketa pada arah Barat berbatasan dengan Jalan lorong/ stapak, pada arah Timur berbatasan dengan tanah milik Nadir, panjang tanah obyek sengketa bila diukur dari arah Barat ke Timur atau sebaliknya adalah sepanjang 11,50 m (sebelas koma lima puluh meter), sedangkan bila mengikuti batas-batas berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, obyek sengketa pada arah Barat berbatasan dengan Jalan H. A. Dai, pada arah Timur berbatasan dengan tanah milik Nasir, panjang tanah obyek sengketa bila diukur dari arah Barat ke Timur atau sebaliknya adalah sepanjang 25 m (dua puluh lima meter);

Menimbang bahwa adanya perbedaan batas-batas dan luas antara batas tanah obyek sengketa dalam surat gugatan Penggugat dengan batas hasil pemeriksaan setempat tersebut diakibatkan oleh kesalahan Penggugat dalam menentukan arah mata angin dalam penentuan batas-batas terhadap tanah obyek sengketa. Adanya kesalahan Penggugat tersebut tidak dapat ditolerir sebab penentuan batas-batas tanah obyek sengketa berdasarkan arah mata angin sangat penting di dalam menentukan posisi dari tanah obyek sengketa, kebenaran batas-batas berdasarkan arah mata angin sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan obyek pada saat dilakukannya eksekusi ketika putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa terjadi kesalahan dari Penggugat mengenai batas-batas dari tanah obyek sengketa sebagaimana yang terurai dalam surat gugatannya, adanya kesalahan tersebut mengakibatkan surat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas / kabur, oleh karena itu Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat untuk menerima eksepsi pada poin ke-2 dari Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat diterima, maka Majelis tidak lagi akan mempertimbangkan tentang pokok perkara, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal- Pasal dalam RBg, KUH Perdata, serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 09 Februari 2011** oleh kami **RICHARD SILALAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H, LL.M** dan **LUKMAN AKHMAD, S.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 16 Februari 2011** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H, LL.M, dan LUKMAN AKHMAD, S.H** Hakim- hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI HASANUDDIN, S.H** Panitera Pengganti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mamuju, dan dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat;**

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Majelis,

**FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H, LL.M,
SILALAH, S.H.**

RICHARD

LUKMAN AKHMAD, S.H

Panitera Pengganti

ANDI HASANUDDIN, S. H

Perincian biaya :

- Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Panggilan : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - M a t e r a i : Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - Redaksi putusan : Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Jumlah : Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)